

TATA RUANG

2021

PP No. 21, LN 2021/No. 31, TLN No. 6633, 172 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 angka 3, angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angka 21, pasal 18 angka 3, angka 21, pasal 19 angka 4, angka 6, angka 10 dan pasal 185 huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang, b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 - Penataan Ruang meliputi: a. perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang, b. pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, c. pengendalian pemanfaatan ruang yang mengatur penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR), pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa penataan ruang, d. pengawasan penataan ruang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Masyarakat, e. pembinaan penataan ruang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat. Pembinaan penataan ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, f. kelembagaan penataan ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja forum penataan ruang.
 - Penyelenggaraan Penataan Ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemaduserasian antara Struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - PP ini mencabut PP No. 15 Tahun 2010, Pasal 4 PP No. 62 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2013.
 - Penjelasan : 103 hlm.